



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 10 TAHUN 2026 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA
DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

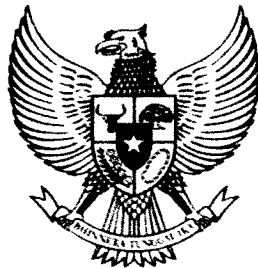
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 10 TAHUN 2026
SERI -
TANGGAL 20 MEI 2026

 **SEKRETARIS DAERAH,**

ABDURRAHMAN HADI

SALINAN



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA
DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan nilai jual produksi dan jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses permodalan Usaha Mikro yang cepat, mudah dan murah di Kabupaten Tanah Datar perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa Program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro yang mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Tata Cara Pemberian Subsidi dan Pertanggungjawaban Subsidi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
8. Lembaga Penyalur Pembiayaan lainnya adalah Lembaga yang bukan termasuk Lembaga Jasa Keuangan maupun Koperasi, tetapi memiliki tugas atau fungsi pembiayaan sesuai kebijakan Pemerintah.
9. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha yang meliputi Usaha Mikro yang kegiatan ekonomi skala kecil dengan sifat tradisional dan informal termasuk Usaha Mikro terdampak rentenir.
10. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun kelompok usaha badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya.
11. Program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin adalah Program Pemerintah Daerah untuk fasilitasi akses permodalan Pelaku Usaha Mikro kepada Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman dan/atau subsidi margin pembiayaan.

12. Subsidi .√

12. Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga/tingkat margin yang diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya dengan tingkat bunga/tingkat margin yang dibebankan kepada penerima subsidi bunga/subsidi margin.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya untuk peningkatan dan pengembangan nilai jual produksi dan jasa.

Pasal 4

Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dalam rangka sebagai berikut:

- a. meningkatkan nilai jual produksi dan jasa serta terjadinya perkembangan dalam usaha;
- b. mendapatkan pembiayaan yang cepat, mudah dan murah bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
- c. menyediakan permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga/margin untuk mengurangi kewajiban beban biaya dan/atau usaha.

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima belanja Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mikro;
 - b. penduduk Daerah yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Daerah; dan
 - c. usaha ekonomi dan produktif yang bergerak pada semua sektor.
- (2) Dalam hal penerimaan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sedang menerima fasilitasi kredit/pembiayaan produktif dari lembaga keuangan yang bersifat program dan nonprogram dapat diberikan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dengan kriteria kredit lancar yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya.

Pasal 6 .\

Pasal 6

Syarat penerima Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dan berdomisili di Daerah;
- b. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha; dan
- c. memenuhi syarat yang ditentukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro dianggarkan dalam APBD.
- (2) Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang memperoleh kredit/pembiayaan melalui Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi, dan Lembaga Penyalur Pembiayaan lainnya yang dapat menyalurkan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang tertib dan akuntabel;
- c. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki pengalaman dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya melakukan verifikasi atas permohonan Pelaku Usaha Mikro berdasarkan kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. dalam .M

- c. dalam hal permohonan Pelaku Usaha Mikro disetujui, Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Dinas pada akhir bulan dengan melampirkan:
 - 1. rekap data Debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit/pembiayaan dan besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin; dan
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - d. dalam hal permohonan Pelaku Usaha Mikro ditolak, Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya melaporkan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - 1. rekap data Debitur bulan berjalan yang ditolak; dan
 - 2. penjelasan penolakan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan pencairan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin yang diajukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat Permohonan Pencairan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin oleh Lembaga Penyalur Kredit/Pembiayaan;
 - b. rekap data Debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit/pembiayaan dan besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal verifikasi kelengkapan administrasi telah terpenuhi, Dinas mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya setelah pengajuan pencairan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin.

Pasal 12 .

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - b. plafon dan jangka waktu kredit/pembiayaan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran serta besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin disepakati melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi dan Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menyampaikan laporan Program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro yang menerima Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kapasitas manajerial maupun teknis penerima Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
 - a. aspek literasi keuangan;
 - b. manajemen tata kelola usaha;
 - c. peningkatan kualitas;
 - d. standar produksi; dan/atau
 - e. perluasan akses pasar.

(4) Pelaksanaan ✓

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui metode:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan usaha; dan/atau
 - d. fasilitasi promosi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas dapat berkoordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Lembaga Jasa Keuangan, Koperasi, Lembaga Penyalur Pembiayaan Lainnya, akademisi, dan/atau praktisi ahli.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pemberian Subsidi Margin dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 33);
- c. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19 .!)

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PEKERTALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



ANISYA HANDAYANI, S.H.
NIP. 19840816 201001 2 029

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO

a. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Perhitungan (4) sebesar (5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar.	
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
..... (7) Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan	
..... (8) Nama Pejabat yang Bertanggungjawab	

b. Petunjuk

b. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK

Nomor	Uraian
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggungjawab
3	Diisi dengan nama penyalur kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin
4	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin bulan xxxx tahun xxxx)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin bulan xxxx tahun xxxx)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbit surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi lembaga jasa keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
PEK. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



ANISYA HANDAYANI, S.H.
NIP. 19840816 201001 2 029

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA USAHA MIKRO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFON KREDIT/ PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	KETERANGAN
						POKOK	BUNGA/ MARGIN		

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

DI. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



ANISYA HANDAYANI, S.H.
NIP. 19840816 201001 2 029